



**PUTUSAN**  
**Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, sebagai **Penggugat**;

**I a w a n**

**TERGUGAT**, beralamat di Kabupaten Klungkung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Juli 2023 dalam Register Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 8 Juni 2019 bertempat di rumah Tergugat dengan alamat Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku I Wayan Wita Saputra dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Penggugat sebagai Pradana, adapun perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 4 Maret 2020 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX;
2. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat ikut tinggal di rumah Tergugat dengan alamat Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali yang selanjutnya menjadi tempat tinggal bersama;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak sebagai hasil dari perkawinannya;

*Hal. 1 dari 16 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun, bahagia dan saling pengertian sebagai pasangan suami istri sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri yang dilandasi dengan rasa saling mencintai dan saling mengasihi;
5. Bahwa situasi dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seiring berjalannya waktu sejak pernikahannya di tahun 2019 berjalan harmonis seperti biasa namun mulai timbul permasalahan yang disebabkan karena munculnya perbedaan pemahaman dalam menjalani kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Keadaan tersebut akhirnya menimbulkan ketidakcocokan dan berujung pada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang menyebabkan kondisi dan situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan Penggugat merasa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;
6. Bahwa karena kejadian dan keadaan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, menyebabkan Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat memilih jalan hidup sendiri-sendiri, dan kini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap lagi semenjak 2 tahun lalu. Sehingga semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas melihat keadaan rumah tangga tidak bisa dipertahankan kembali seperti sediakala, demi kepastian hukum mengenai putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tanggal 8 Juni 2019, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 4 Maret 2020 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 2 dari 16 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 4 Maret 2020 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, maka sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

10. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Huruf f “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

11. Bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sangat beralasan hukum, sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini saya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarapura Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 8 Juni 2019 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 4 Maret 2020 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

Hal. 3 dari 16 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku atau Penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah PENGGUGAT datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Juli 2023 dan 24 Juli 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan Surat Gugatan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tanggal 31 Januari 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama kepala keluarga TERGUGAT, tanggal 14 Juni 2023, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 diatas telah diberi meterai cukup serta telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. SAKSI 1 PENGGUGAT;**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan dengan adat Bali dan agama



Hindu pada tanggal 8 Juni 2019 di rumah Tergugat beralamat di Kabupaten Klungkung;

- Bahwa perkawinan telah dicatatkan dengan pihak Tergugat sebagai *purusa*;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat beralamat Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari perkawinan belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa dalam perjalanan rumah tangganya terjadi perselisihan yang sering karena Penggugat sebelumnya sudah pernah menikah dan memiliki seorang anak perempuan, Tergugat telah mengetahui keadaan tersebut dan akhirnya mereka tetap menikah karena Tergugat mengatakan siap menerima namun ternyata itu menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat jika rumah tangganya sering cekcok masalah anak;
- Bahwa sudah 2 (dua) tahun sekitar tahun 2021 lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama di rumah Tergugat di mana Penggugat sudah dikembalikan ke rumah orang tua Penggugat hanya diantar sampai depan rumah saja di Kabupaten Klungkung;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan lalu ada usaha mediasi dari keluarga namun dari pihak Tergugat sudah tidak berkeinginan untuk bersama;

Bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat menyatakan benar;

**2. SAKSI 2 PENGUGAT;**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan dengan adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 8 Juni 2019 di rumah Tergugat beralamat di Kabupaten Klungkung;
- Bahwa perkawinan telah dicatatkan dengan pihak Tergugat sebagai *purusa*;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat beralamat di Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari perkawinan belum dikaruniai seorang anak;

Hal. 5 dari 16 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan rumah tangganya terjadi perselisihan yang sering karena Penggugat sebelumnya sudah pernah menikah dan memiliki seorang anak perempuan, Tergugat telah mengetahui keadaan tersebut dan akhirnya mereka tetap menikah karena Tergugat mengatakan siap menerima namun ternyata itu menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mengunjungi Penggugat ke rumah Tergugat karena masih tetangga;
- Bahwa sudah 2 (dua) tahun sekitar tahun 2021 lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama di rumah Tergugat di mana Penggugat sudah dikembalikan ke rumah orang tua Penggugat hanya diantar sampai depan rumah saja di Kabupaten Klungkung;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan lalu ada usaha mediasi dari keluarga namun dari pihak Tergugat sudah tidak berkeinginan untuk bersama;

Bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon untuk dinyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama hindu pada tanggal 8 Juni 2019 sebagaimana yang telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, tanggal 4 Maret 2020 dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan acara *verstek*;

Hal. 6 dari 16 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Srp



Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip umum dari pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata saja tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status seseorang, dan hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan bahwa *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan di bawah sumpah yang masing-masing bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan dari gugatan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan

*Hal. 7 dari 16 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Srp*



mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan dan perkawinan tersebut apakah sudah sah menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka :

ayat (1) : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

ayat (2) : “Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku “;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku I Wayan Wita Saputra pada tanggal 8 Juni 2019 dilangsungkan di rumah Tergugat beralamat di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dan sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 4 Maret 2020 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX;

Menimbang bahwa memperhatikan alat bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX dikeluarkan pada tanggal 4 Maret 2020, menyatakan telah tercatat perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu Jero Mangku I Wayan Wita Saputra pada tanggal 8 Juni 2019;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi – saksi telah membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara adat Bali dan agama Hindu di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, pada tanggal 8 Juni 2019 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan;

Menimbang bahwa apabila kesesuaian bukti surat dan keterangan saksi tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan agamanya serta tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 (dua) menurut hukum dapat dikabulkan;

*Hal. 8 dari 16 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Srp*





Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan mengenai pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yakni mengenai tuntutan perceraian yang diajukan oleh Penggugat di mana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan hingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi, adapun pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (*vide*: Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang

*Hal. 9 dari 16 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Srp*



disebabkan oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian setelah melalui usaha dan tidak berhasil serta cukup alasan;

Menimbang bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi dari Penggugat. Kesesuaian keterangan saksi-saksi menjelaskan bahwa dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis di mana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat beralamat di Kabupaten Klungkung, bahwa Penggugat sebelumnya sudah pernah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak perempuan dari perkawinannya yang pertama dan atas keadaan demikian Tergugat menerimanya namun seiring berjalannya waktu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru sering terjadi pertengkaran dan percekcoan di mana pihak Tergugat justru tidak menerima keberadaan anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya;

Meimbang, bahwa selanjutnya sekitar tahun 2021 diketahui oleh saksi-saksi Penggugat diantar pulang oleh Tergugat hanya sampai di depan rumah dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali seperti layaknya pasangan suami istri dan hingga 1 (satu) bulan lalu pihak keluarga pernah mencoba melakukan perdamaian namun Tergugat tetap berkeinginan pisah dengan Penggugat;

Menimbang bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak

*Hal. 10 dari 16 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Srp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karena itu apabila perkawinan tetap dipertahankan, maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan / cerai, akan tetap berbuat yang tidak baik dengan cara selalu berbuat sebaliknya terhadap pasangan lainnya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir batinnya;

Menimbang bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percerkocokan atau siapa yang meninggalkan tempat tinggal bersama tetapi yang perlu dilihat adalah keadaan perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan mereka masih dapat dipertahankan ataukah tidak yang keadaan ini dapat dilihat dari kemauan kedua belah pihak, apabila masing-masing pihak telah menghendaki untuk berpisah maka perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi, karena apabila tetap dipertahankan maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia tidak akan tercapai bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan akan menjadikan kedua belah pihak terbebani;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang saling bersesuaian tersebut di atas serta dikaitkan dengan Yurisprudensi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percerkocokan hingga puncaknya Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat, kemudian baik dari pihak Tergugat ataupun Penggugat tidak menentukan sikap untuk kembali tinggal bersama selayaknya pasangan suami istri, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga atau dengan kata lain tujuan dari membentuk rumah tangga yang harmonis, sejahtera serta bahagia lahir dan batin sebagaimana tujuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai justru sebaliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis, dan apabila tetap dipaksakan dikhawatirkan akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak,

Hal. 11 dari 16 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga berdasarkan pertimbangan di atas petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat pada dasarnya merupakan konsekuensi dari adanya perceraian maka sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut:

- “(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Klungkung sebagaimana bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx dikeluarkan pada tanggal 4 Maret 2020, maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya selain adanya perintah kepada Penggugat dan Tergugat terkait dengan melaporkan adanya suatu perceraian ternyata perintah juga diberikan kepada pihak Pengadilan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

- “(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai

Hal. 12 dari 16 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Srp



kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;
- (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.";

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa mencermati dalam petitum gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai perintah tersebut namun karena merupakan perintah yang dinyatakan dalam peraturan dan tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak maka secara *ex officio* Majelis Hakim berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukum: *"keputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi*

Hal. 13 dari 16 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Srp





dengan inti petitum primair”, maka amar putusan ini perlu ditambahkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat adalah pihak yang kalah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg maka pihak Tergugat yang dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka 4 (empat) dikabulkan dengan penyesuaian redaksional sebagaimana aturan yang berlaku dan untuk besarnya biaya perkara adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama hindu dan tata cara adat Bali pada tanggal 8 Juni 2019 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 4 Maret 2020 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor:

Hal. 14 dari 16 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX adalah sah dan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh kami, Hanifa Feri Kurnia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Dwi Asri Mukaromah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Hendra Saputra, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Ttd

Hal. 15 dari 16 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Srp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Kadek Hendra Saputra, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Daftar .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp50.000,00;
3.....B	:	Rp0,00;
iaya Panggilan .....		
4.....P	:	Rp0,00;
NBP Panggilan.....		
5.....B	:	Rp25.000,00;
iaya Sumpah.....		
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....		
7. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
8.....B	:	Rp0,00
iaya PS.....		
9.....B	:	Rp0,00
iaya wesel.....		
10.....B	:	Rp32.000,00
iaya Pos.....		
Jumlah	:	Rp157.000,00;
( seratus lima puluh tujuh ribu rupiah )		

Hal. 16 dari 16 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Srp